



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR 07 TAHUN 2001

### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Dinas Pendapatan Daerah untuk memberikan dukungan Penerimaan asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 ) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
5. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
6. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 );
7. Undang-undang RI. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 );

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pungutan dan Pendapatan Daerah ;
- (2) Uraian Tugas Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di

- bidang pendapatan ;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
  - e. pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Program ;
- d. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan ;
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan
- f. Sub Dinas Pajak, Retribusi dan Bagian Hasil Pendapatan lain-lain ;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.

- (2) Sub Dinas Program, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c membawahi :
  - a. Seksi Penyusunan Program Dan Pengkajian Peraturan Perundang – Undangan Pendapatan ;
  - b. Seksi Pengembangan, Pengendalian Dan Pendapatan ; dan
  - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan.
- (3) Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d membawahi :
  - a. Seksi Pendaftaran Dan Pendataan ;
  - b. Seksi Penetapan Dan Pengolahan Data ; dan
  - c. Seksi Pemeriksaan Dan Informasi.
- (4) Sub Dinas Pembukuan Dan Penagihan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e membawahi :
  - a. Seksi Pembukuan Dan Surat – Surat Berharga ;
  - b. Seksi Penagihan Dan Perhitungan ; dan
  - c. Seksi Pertimbangan Dan Keberatan.
- (5) Sub Dinas Pajak, Retribusi Dan Bagi Hasil Pendapatan Lain – Lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf f membawahi :
  - a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak Dan Bukan Pajak ;
  - b. Seksi Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak ;
  - c. Seksi Penerimaan Retribusi, BUMD Dan Pendapatan Lain-Lain.
- (6) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf g dapat dibentuk dengan pertimbangan luas wilayah dan rentang kendali pelayanan Pemerintahan dalam mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat ;
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf h

dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas dinas tertentu.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf i dapat diangkat dan ditempatkan pada Dinas karena keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan keputusan Bupati

#### **Pasal 9**

- (1) Atas pertimbangan teknis analisis dan beban kerja serta kebutuhan daerah , Bupati dapat mengangkat wakil kepala Dinas atas usul Sekretaris Daerah dan pertimbangan Kepala Dinas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala Dinas.
- (2) Tiap Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Camat.

- (5) Tiap UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Tiap Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (7) Tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal Juli 2001

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kutai Barat,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



*Adrianus Joni*  
**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 08 SERI D  
NOMOR 07

*Perda-Dispenda Final 07 OK1*

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**KUTAI BARAT**  
**NOMOR 07 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai implementasi dari Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan umum dan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendapatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

---

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah bilamana diperlukan Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas


Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Lampiran : Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2001  
Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Pendapatan Daerah



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

*Adrianus Joni, SH., MM.*  
Adrianus Joni, SH., MM.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,  
ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**